



## PEMERINTAH KOTA GORONTALO

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 161 /SK/DIR/RSAS/X/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA RUANGAN INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

DIREKTUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan mutu dan pengelolaan pelayanan keperawatan khususnya di bidang Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu mengangkat Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap diangkat sebagai Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pengangkatan Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan

7

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD);

5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloi Saboe Kota Gorontalo

Memperhatikan : Telaah Staf dari Wakil Direktur Pelayanan RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Tanggal 11 September 2019 perihal Usulan Penggantian Jabatan Staf Keperawatan Fungsional Kepala Ruangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama : MARTON LATIF, S.Kep.Ns  
NIP : 197810221998031001  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2019 diangkat sebagai Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloi Saboe Kota Gorontalo

KEDUA : Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo secara berjenjang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Tanggal 01 Maret 2018 Nomor: 15.m/SK/DIR/RSAS/III/2018

tentang Pengangkatan Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 01 Oktober 2019

DIREKTUR, *b*

dr. ANDANG LATO, SH., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA  
GORONTALO

NOMOR : 161 /SK/DIR/RSAS/IX/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA RUANGAN INSTALASI  
BEDAH SENTRAL (IBS)

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
KEPALA RUANGAN INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

1. Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS), mempunyai tugas :  
“Melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan Pengawasan pelayanan keperawatan di Ruang Rawat yang berada di bawah tanggung jawabnya“
2. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral (IBS) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan (*Planning*)
    - 1) Menyusun rencana jangka pendek (rencana harian, rencana bulanan).
    - 2) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien dibantu oleh Ketua Tim.
    - 3) Mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas dan tingkat ketergantungan pasien dibantu oleh Ketua Tim.
    - 4) Merencanakan strategi pelaksanaan perawatan.
    - 5) Mengikuti visite dokter untuk mengetahui kondisi, patofisiologi, tindakan medis yang dilakukan, program pengobatan, dan mendiskusikan dengan dokter tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien.
    - 6) Mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan , termasuk kegiatan membimbing pelaksanaan asuhan keperawatan, membimbing penerapan proses keperawatan dan menilai asuhan keperawatan, mengadakan diskusi untuk pemecahan masalah, serta memberikan informasi kepada pasien atau keluarga yang baru masuk.
    - 7) Membantu mengembangkan niat pendidikan dan latihan diri bagi staf.

- 8) Membantu membimbing terhadap peserta didik keperawatan.
- 9) Menjaga terwujudnya visi, misi keperawatan dan rumah sakit.

b. Pengorganisasian (*Organization*)

- 1) Merumuskan metode penugasan yang digunakan.
- 2) Merumuskan tujuan metode penugasan.
- 3) Membuat rincian tugas Ketua Tim dan perawat pelaksana secara jelas.
- 4) Membuat rentang kendali, Penanggung Jawab Ruangan membawahi beberapa Ketua Tim, dan masing-masing Ketua Tim membawahi 8-10 Perawat Pelaksana.
- 5) Mengatur dan mengendalikan tenaga keperawatan, membuat proses dinas, mengatur tenaga yang ada setiap hari, dan lain-lain.
- 6) Mengatur dan mengendalikan logistic ruangan.
- 7) Mengatur dan mengendalikan situasi tempat praktik.
- 8) Mendelegasikan tugas saat tidak berada di tempat kepada Ketua Tim.
- 9) Mengetahui kondisi pasien dan menilai tingkat kebutuhan pasien.
- 10) Mengembangkan kemampuan staf.

c. Pengarahan/ Pelaksanaan

- 1) Memberi pengarahan tentang penugasan kepada Ketua Tim.
- 2) Memberikan *reinforcement positif* kepada perawat yang mengerjakan tugas dengan baik.
- 3) Memimpin *hand over*.
- 4) Memimpin *pre conference*.
- 5) Memimpin *post conference*.
- 6) Memimpin kegiatan ronde keperawatan.
- 7) Memberi motivasi terhadap staf dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 8) Menginformasikan hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan dengan asuhan keperawatan pasien.
- 9) Membimbing bawahan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
- 10) Melaksanakan kolaborasi dalam pemberian pelayanan keperawatan..

d. Pengawasan (*Controlling*)

- 1) Melalui komunikasi (lisan maupun dokumentasi).  
Mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Tim mengenai asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien.

- 2) Melalui supervise/ observasi :
- a. Pengawasan langsung melalui inspeksi, mengamati sendiri, atau melalui laporan langsung secara lisan dan memperbaiki/ mengawasi kelemahan-kelemahan yang ada saat ini.
  - b. Pengawasan tidak langsung yaitu mengecek daftar hadir, membaca, dan memeriksa rencana keperawatan serta catatan yang dibuat selama dan sesudah proses keperawatan dilaksanakan (didokumentasikan), mendengar laporan dari Ketua Tim.
- 3) Evaluasi
- a. Mengevaluasi upaya pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana keperawatan yang telah disusun bersama.
  - b. Melaksanakan audit keperawatan.

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM /  
Pembina Utama Muda  
Nip : 19640430 199803 1002